

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Tugas dan Wewenang Kurator**

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit, debitur membawa konsekuensi hukum yaitu bagi debitur dijatuhkan sita umum dan kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan.

Untuk kepentingan ini, Undang-Undang Kepailitan menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditur tersebut, yaitu harus diserahkan kepada Kurator; Kurator ini akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitur pailit dan para krediturnya.

Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, siapa yang akan menjadi Kurator. Dulu, yang menjadi Kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini, yang menjadi Kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula Kurator lain selain BHP.

#### **1. Pengangkatan Kurator**

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan (UUK), yaitu dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka BHP bertindak sebagai Kurator. Sebelumnya, dalam Pasal 15

ayat (1) dinyatakan bahwa dalam putusan pernyataan kepailitan harus diangkat Kurator dan Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan administratif dan likuidasi akan diteruskan oleh Kurator. Sebagai perbandingan, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dikenal istilah Kurator; yang ada hanya pengurus. Selain itu, yang diakui oleh UUK hanyalah pengurus swasta, untuk hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

Jabatan Kurator tentu akan membuka lapangan kerja baru, namun seorang Kurator harus berpengetahuan dan berpengalaman khusus. Nampaknya, yang mudah menjabat sebagai Kurator adalah para akuntan dan para ahli hukum; kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan hukum dalam transaksi komersial.

Kurator akan mengurus dan membereskan harta debitur pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitur atau kreditur. Perlu dicermati apakah Pengadilan Niaga boleh mengangkat pihak lain sebagai Kurator bukan calon-calon Kurator yang diusulkan oleh debitur dan atau kreditur.

Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut, seyogianya apabila pengadilan tidak mengangkat selain calon-calon Kurator yang diusulkan oleh debitur atau kreditur. Alasannya adalah untuk menghindari KKN antara Hakim dan Kurator yang diangkat oleh Hakim, selain itu juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata Kurator yang

bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independent dan atau bertindak dan atau dengan itikad baik.<sup>1</sup>

Kurator adalah orang perseorangan yang berdomosili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diatas, untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 UUK dan peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) UUK dijabarkan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman No. M.08-HT.05.01-Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurusnya, menyatakan bahwa persyaratan untuk didaftar sebagai Kurator adalah perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Bila yang bertindak sebagai Kurator berbentuk persekutuan perdata, salah satu rekan atau partnernya dalam persekutuan tersebut harus Kurator yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas. Permohonan pendaftaran Kurator tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan :

1. Fotokopi KTP atau Paspor yang masih berlaku bagi perseorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata;
2. Foto kopi NPWP;

---

<sup>1</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia

3. Foto kopi surat tanda lulus ujian Kurator dan pengurus;
4. Foto kopi surat tanda keanggotaan AKPI;
5. Surat pernyataan :
  - a. bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
  - d. tidak pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun.<sup>2</sup>

Selanjutnya bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran untuk didaftar sebagai Kurator akan diberikan Surat Tanda Daftar (STD) sebagai Kurator, yang diberikan paling lambat 3 hari setelah seluruh persyaratan pendaftaran untuk didaftar sebagai Kurator dipenuhi.

STD tersebut berlaku sepanjang Kurator masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam AD/ART AKPI. Ketidak aktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Pada setiap akhir bulan Departemen Kehakiman menyampaikan daftar nama Kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga.

Debitur dan kreditur dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjukkan Kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Undang-Undang Kepailitan memberikan penjelasan tentang apa

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani&Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis KEPAILITAN*, hal 68

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, hal 78

yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan “Bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditur”.

Kode Etik Profesi Kurator dan Pengurus, menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator atau Pengurus dengan debitur, kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kurator yang tidak memiliki benturan kepentingan merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang maksimal seorang Kurator, sekalipun dalam Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara rinci tentang maksud dari benturan kepentingan dan dampak yang ditimbulkannya. Sebelum menerima penunjukan, Kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia :

- a. memiliki keahlian yang diperlukan;
- b. memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisiensi dan professional.<sup>4</sup>

Jika Kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor diatas, Kurator wajib menolak usulan tersebut. Selanjutnya apabila Kurator diusulkan oleh debitur atau kreditur, sebelum menerima usulan tersebut kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan.

---

<sup>4</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Jika Kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit, Kurator tersebut wajib segera memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Apabila Kurator tersebut memiliki benturan kepentingan, maka ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut.

Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya dalam kertas kerja, atau menyerahkan kepada Majelis Hakim bila diminta.

Ketentuan Pasal 71 UUK, menentukan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas :

1. permohonan Kurator sendiri;
2. permohonan Kurator lainnya, jika ada;
3. usul Hakim Pengawas; atau
4. permintaan debitur pailit

Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 UUK, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Rapat kreditur sebagaimana dimaksud diatas, dapat diadakan jika :

- a. diwajibkan oleh Undang-Undang Kepailitan;
- b. Hakim Pengawas menganggap hal itu perlu;
- c. diminta oleh panitia para kreditur berdasarkan alasan kuat; dan
- d. diminta oleh paling sedikit lima orang kreditur yang mewakili seperlima piutang yang telah diakui atau diterima dengan syarat.

Jika seorang Kurator akan mengundurkan diri, Kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan, dengan tembusan kepada Hakim Pengawas, panitia kreditur, debitur atau Kurator lainnya jika ada. Terhadap Kurator yang mengundurkan diri tersebut (Kurator terdahulu), ternyata masih belum menyelesaikan tugasnya sebagai Kurator karenanya Kurator tersebut, wajib:

- a. menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja Kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada Kurator pengganti dalam waktu 2X24 jam; dan
- b. memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi Kurator pengganti untuk memahami permasalahan dalam penugasan selanjutnya.

Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggung jawaban atas penugasan dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada Kurator pengganti.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, hal 67-68

Selain Kurator tetap juga dimungkinkan dibentuk Kurator sementara (*Interim service*), pengangkatan Kurator sementara dilakukan oleh Pengadilan Niaga selama putusan atas permohonan pernyataan kepailitan belum ditetapkan. Tugas Kurator sementara adalah mengawasi debitur dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator, terutama dalam

- a. pengelolaan usaha debitur;
- b. pembayaran kepada kreditur;
- c. pengalihan kekayaan debitur;
- d. pengagunan kekayaan debitur.<sup>6</sup>

dalam melaksanakan tugasnya Kurator sementara juga segera berhubungan dengan debitur atau pengurusannya untuk meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain :

- a. informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitur;
- b. informasi umum keadaan keuangan debitur;
- c. informasi tentang harta debitur, yang setidaknya mencakup identifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki atau dikuasai oleh debitur;
- d. informasi tentang kewajiban atau utang debitur, yang setidaknya mencakup idenitifikasi kreditur yang diketahui dan tagihan-tagihan mereka, dasar tagihan mereka serta jadwal atau rencana pembayarannya; dan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal 82



- e. informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kurator sementara.<sup>7</sup>

Masa tugas seorang Kurator adalah :

- a. Awal

Awal penugasan seorang Kurator dihitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan

- b. Akhir

Tugas seorang Kurator apabila :

- 1). Akur yang telah dihomologasikan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2). Fase insolvensi daftar pembagian terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3). Kepailitan dicabut karena *boedel* sangat sedikit bahkan nihil.<sup>8</sup>

## **2. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Indonesia, dan sekurang-kurangnya 2 surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut<sup>9</sup> :

- a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b. Identitas, alamat dan pekerjaan debitur;

---

<sup>7</sup> Imran Nating, *Op.Cit*, hal 69

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 70

<sup>9</sup> Ahmad Yani&Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 64

- c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila ditunjuk;
- d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
- e. Identitas Hakim Pengawas.

Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1) UUK. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka).<sup>10</sup> Oleh karena itu Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditur, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali oleh debitur pailit.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang Kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yaitu :

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu organ debitur, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan;
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini Hakim Pengawas, misalnya tindakan Kurator untuk

---

<sup>10</sup> Imran Nating, *Op. Cit*, hal 71

mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya.<sup>11</sup>

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditur dan dihomologasi oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, Kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitur pailit, khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitur pailit, perlu ketelitian dari Kurator, baik debitur pailit maupun kreditur harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitur pailit dengan para krediturnya;
- b. Mendata, melakukan penelitian asset dari debitur pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh Kurator untuk menagih tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini Kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitur pailit atau mengagunkan kekayaan debitur pailit.

Undang-Undang Kepailitan menentukan tugas Kurator dalam pengurusan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 71-72

- a. Kurator ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya;
- b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat :
  - 1). Nama, alamat dan pekerjaan debitur;
  - 2). Nama, alamat dan pekerjaan Kurator;
  - 3). Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur apabila ditunjuk;
  - 4). Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
  - 5). Nama Hakim Pengawas.<sup>12</sup>
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditur yaitu dengan menerima nasehat dari panitia kreditur secara tetap, memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia, mengadakan rapat untuk meminta nasehat dari panitia kreditur.  
  
Meminta nasehat panitia sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, menanggukakan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditur, menghadiri rapat-rapat kreditur, menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama yang diselenggarakan paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan pailit.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 73-74

Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada para kreditur paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit, menerima pemberitahuan dari para kreditur bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan, memanggil para kreditur yang mempunyai hak suara dengan iklan untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

- d. Kurator bertugas melakukan pencatatan atau inventarisasi harta pailit paling lambat dua hari setelah Kurator menerima surat putusan pengangkatannya yang mana Kurator harus membuat pencatatan harta pailit, Pencatatan boleh dibuat dibawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Pada saat pembuatan pencatatan para anggota panitia kreditur sementara berhak untuk hadir, setelah pencatatan dibuat Kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing.

Semua pencatatan tersebut diatas oleh Kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya, dan dalam melakukan pencatatan harta pailit Kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitur pailit yang tidak berwujud seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.

- e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur pailit yaitu dengan melakukan hal-hal berikut :

- 1). Kurator menanggukkan hak eksekusi kreditur dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau Kurator untuk waktu 90 hari sejak pernyataan pailit;
  - 2). Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur;
  - 3). Segera sejak mulai pengangkatannya Kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit, seketika harus diambil untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan;
  - 4). Kurator dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada Hakim Pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegehan itu dilakukan oleh juru sita dimana harta pailit berada dengan dihadiri dua orang saksi salah satunya wakil pemerintah daerah setempat;
  - 5). Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim Pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut, khususnya terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan Kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit;
  - 6). Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditur.
- f. Kurator bertugas melakukan Tindakan Hukum ke Pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut :

- 1). Untuk menghadap di muka pengadilan Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, 38, 39 dan Pasal 59 ayat (3);
  - 2). Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit;
  - 3). Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitur keluar dari perkara;
  - 4). Ditarik dalam persengketaan atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit;
  - 5). Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur yang diatur dalam Pasal 41 s.d. Pasal 46 UUK;
  - 6). Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar meyerahkan hasil penjualan barang agunan;
  - 7). Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian;
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik, menerima tuntutan ganti rugi dari kreditur.

Memberi jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur. Menghentikan sewa-

menyewa dan menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit.

- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan
- 1). Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditur pencocokan utang yang ditetapkan Hakim Pengawas dengan surat dan iklan;
  - 2). Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditur;
  - 3). Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditur, dengan catatan dan keterangan debitur pailit;
  - 4). Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah;
  - 5). Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan;
  - 6). Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi;
  - 7). Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang dikepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang;
  - 8). Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditur yang dikenal;
  - 9). Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak;



- 10). Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah;
  - 11). Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan;
  - 12). Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;
  - 13). Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya dikepaniteraan pengadilan dan salinannya dikantornya;
  - 14). Menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan.
- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar, memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit, melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit dihadapan hakim Pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada kreditur jika terjadi perdamaian; melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitur tidak memenuhinya dari harta pailit, menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa, memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitur pailit dengan
- 1). Mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan;

- 2). Meminta kepada Hakim Pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan;
- 3). Memberitahukan kepada kreditur yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitur pailit;
- 4). Meminta kepada Majelis Hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;
- 5). Melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditur sementara atau Hakim Pengawas;
- 6). Membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit;
- 7). Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit;
- 8). Memberi sejumlah uang kepada debitur pailit, untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya, sejumlah yang ditetapkan Hakim Pengawas;
- 9). Atas persetujuan Hakim Pengawas untuk menutupi ongkos kepailitan, Kurator dapat mengalihkan harta pailit;
- 10). Meminta kepada Hakim Pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan;

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu

pemberesan, pemberesan ini dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit.<sup>13</sup>

Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, Kurator harus memerhatikan hal-hal diantaranya yaitu :

1. harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
2. harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat dikemudian hari;
3. harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan diantaranya :

1. setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
2. memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur;
3. memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan;
4. menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

---

<sup>13</sup> Imran Nting, *Op.Cit*, hal 84

Setelah Kurator membereskan harta pailit debitur, maka Kurator akan membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditur sesuai dengan daftar pembagian.

Pasal 188 UUK mengatur bahwa setiap waktu, bila menurut pendapat Hakim Pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditur yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini Kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 187 UUK, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) UUK telah berakhir;
2. Sesuai Pasal 191 UUK, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, Kurator menyusun suatu daftar pembagian yang harus disetujui oleh Hakim Pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari :

1. penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa Kurator);
2. nama-nama para kreditur;
3. jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
4. bagian atau prosentase yang harus diterima kreditur untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit memiliki tugas dan kewenangan diantaranya :

1. menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditur dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan Hakim Pengawas;
2. meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditur;
3. tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu, Kurator harus mengumumkannya disurat kabar;
4. menerima penetapan Hakim Pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
5. menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang terbuka untuk umum;
6. melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap maka berakhirilah kepailitan.

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan Kurator melalui Berita Negara dan surat kabar. Laporan pertanggung jawaban tersebut setidaknya memuat :

1. Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh :
  - a. rekening Bank dan rekening korannya;
  - b. surat-surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/batu mulia;
  - c. benda tidak bergerak milik debitur;
  - d. benda tidak bergerak; dan
  - e. harta kekayaan lain dari debitur.
2. Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut;
3. Analisis kelangsungan usaha debitur;
4. Daftar pembagian yang setidaknya memuat daftar uraian :
  - a. penerimaan-penerimaan; dan
  - b. pengeluaran-pengeluaran termasuk imbalan jasa Kurator, nama-nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang tersebut
5. Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut; dan
6. Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan Kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut diatas, Kurator wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Actio Paulina

*Actio Paulina* adalah lembaga perlindungan hak kreditur dari perbuatan debitur pailit yang merugikan para kreditur. Pada dasarnya, *actio paulina* adalah *legal recourse* yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitur pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila Kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitur pailit tersebut merugikan kepentingan para kreditur.<sup>14</sup>

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1341 B.W. dan tentang pelaksanaannya dalam kepailitan diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UUK. Dari rumusan Pasal 41 UUK dapat diketahui beberapa persyaratan *actio paulina* dalam hukum kepailitan yaitu :

1. *Actio paulina* dilakukan untuk kepentingan harta pailit;
2. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
3. Debitur yang melakukannya telah dinyatakan pailit, bukan debitur yang untuk sementara menunda kewajiban membayar utang;
4. Perbuatan hukum yang dilakukan debitur tidak wajib dilakukan debitur berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak;
5. Perbuatan hukum yang dilakukan debitur tersebut juga telah merugikan kepentingan kreditur;
6. Perbuatan hukum yang dilakukan debitur tersebut dilakukan sebelum pernyataan kepailitan ditetapkan;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 89

7. *Actio paulina* hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur;
8. *Actio paulina* hanya dapat dilakukan apabila dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, termasuk pihak kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.<sup>15</sup>

Sedang Pasal 42 UUK menentukan persyaratan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur termasuk perbuatan hukum yang dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi krediturnya yaitu :

1. Perbuatan hukum yang dilakukan debitur pailit merugikan para kreditur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan kepailitan ditetapkan
2. Perbuatan hukum debitur dimaksud tidak wajib dilakukan oleh debitur pailit, baik karena perjanjian maupun undang-undang;
3. Perbuatan hukum debitur dimaksud :
  - a. merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal 62-63



- b. merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
- c. merupakan hubungan hukum terafiliasi yang
  - i). dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap
    - 1. suami atau istri, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga;
    - 2. suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak diatas adalah anggota direksi atau pengurus, atau apabila pihak-pihak tersebut baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut, paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.
  - ii). dilakukan debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum dimana debitur adalah anggotanya.

Tugas Kurator adalah untuk membuktikan persyaratan-persyaratan diatas untuk dipenuhi. Sebab Kurator merupakan satu-satunya pihak yang dapat membatalkan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitur pailit berdasarkan konsep *actio paulina*. Hal ini merupakan akibat logis dari kedudukan Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit.

Kurator secara aktif mempelajari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum terjadinya kepailitan, terutama perbuatan hukum yang dilaksanakan debitur pailit satu tahun sebelum terjadinya kepailitan.

Kurator juga harus mendengar petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh panitia kreditur mengenai kemungkinan adanya perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dengan *actio paulina*.

Apabila terdapat banyak perbuatan hukum debitur pailit yang memenuhi persyaratan untuk dibatalkan dengan *actio paulina*, Kurator harus dapat memutuskan perbuatan yang akan diminta pembatalan dan yang dapat dibiarkan berdasarkan nilai material perbuatan tersebut terhadap harta debitur pailit dan kemudahan pembuktiannya.

#### **B. Upaya Paksa Badan Kurator terhadap Debitur tidak Kooperatif**

Berhasil tidaknya proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sangat ditentukan oleh peranan debitur pailit jika debitur kooperatif, proses akan berjalan dengan sukses, tetapi sebaliknya jika seorang debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama, proses pengurusan dan pembebasan harta pailit akan berjalan lama dan bahkan bisa tidak berhasil. Bersyukurlah bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan, hal ini telah diantisipasi dengan adanya lembaga paksa badan.

Lembaga paksa badan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam khazanah hukum Indonesia sebab upaya-upaya hukum yang telah ada ternyata belum mampu memaksa debitur bermasalah untuk menyelesaikan utang-utangnya.

Lembaga paksa badan (*liftsdwang*) yang sebelumnya dikenal dengan lembaga sandera (*gijzeling*) ini telah diaktifkan kembali keberlakuannya dengan keluarnya PERMA I tahun 2000 setelah pernah dibekukan keberlakuannya melalui SEMA No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964, serta SEMA

berikutnya No. 2 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Pada intinya lembaga ini khususnya akan diberlakukan kepada debitur yang beritikad tidak baik, yaitu debitur yang mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, namun kewajibannya tersebut tidak dipenuhi. Oleh karena itu, perlu dilakukan paksa badan.<sup>16</sup>

Hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya PERMA tersebut, sebagai mengemuka dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan MA pada tanggal 14 Februari 2000 adalah karena kenakalan debitur perusahaan atau kelompok usaha, menyebabkan seretnya pemulihan ekonomi.

Lembaga paksa badan yang diatur dalam PERMA 1 tahun 2000 harus diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok dan akan diputuskan oleh pengadilan bersama-sama dengan putusan pokok perkara (Pasal 6 PERMA).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepailitan, paksa badan secara khusus diatur dalam Pasal 93 UUK. lembaga sandera/paksa badan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, adalah Lembaga Paksa Badan yang dimohonkan setelah putusan Pengadilan Niaga, dimana debitur pailit tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Banyak putusan di Pengadilan Niaga baik putusan yang final atau yang terhadapnya masih dilakukan upaya hukum yang menurut undang-undang seharusnya tetap dapat dijalankan tidak dipatuhi. Begitu juga dengan putusan-putusan pengadilan yang telah final, tanpa adanya kemampuan dan kemauan dari Pengadilan Niaga untuk menjaga wibawa putusan tersebut.

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal 45-48

Dalam putusan pernyataan pailit, setiap saat setelah putusan itu, atas usul Hakim Pengawas, pengadilan dapat memerintahkan penahanan bagi si pailit. Perintah itu dikeluarkan setelah putusan pailit atas permohonan Kurator atau kreditur karena debitur pailit tidak kooperatif dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Namun, kenyataannya dalam kasus kepailitan dimana debitur telah dinyatakan pailit, debitur pailit masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan asset yang seharusnya telah masuk dalam daftar *boedel* pailit, tanpa adanya kekuatan dari Kurator untuk menghentikannya. Bahkan bila debiturnya orang kuat, putusan pailit tersebut justru hamper tidak berguna baginya.

Kenyataan tersebut diatas sungguh sangat menyedihkan padahal dasar hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi debitur tersebut telah tersedia. Pasal 39 UUK telah mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan bagi debitur yang tidak mematuhi keputusan dari Pengadilan Niaga. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, debitur yang telah dinyatakan pailit dan tidak mau bekerja sama tetap menjalani kehidupan seperti saat debitur tersebut belum dinyatakan pailit.

Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa belum ada satupun permohonan paksa badan yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, demikian diungkapkan oleh seorang Hakim Pengawas, dengan menambahkan bahwa selama

ia menjadi Hakim Pengawas sejak Undang-Undang Kepailitan dinyatakan berlaku, ia belum pernah menerima dan mengajukan permohonan paksa badan.<sup>17</sup>

Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa khusus untuk perkara kepailitan, ternyata belum pernah ada satupun permohonan paksa badan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa yang boleh mengajukan permohonan paksa badan adalah, Hakim Pengawas, Kurator dan seorang atau lebih kreditur. Baik Kurator, kreditur dan Hakim Pengawas, belum pernah mengajukan permohonan paksa badan.

Terhadap kenyataan ini, oleh Hakim Pengawas diberikan penjelasan bahwa memang kemungkinan untuk dipenuhi permohonan paksa badan masih agak berat dikarenakan yang menjadi beban adalah belum adanya aturan yang jelas terhadap proses paksa badan ini.

Antara lain yang menjadi kendala adalah siapa yang akan menanggung biaya jika terhadap debitur dikenakan paksa badan, kemudian ditentukan bahwa yang akan menjalankan eksekusi paksa badan tersebut adalah pihak kejaksaan, sementara menurut pihak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hubungan ini (Jaksa melaksanakan paksa badan) belum diatur bagaimana prosedurnya. Hal ini antara lain yang menjadi pertimbangan tidak dikabulkannya permohonan paksa badan yang diajukan oleh Kurator atau kreditur.

Namun patut disyukuri oleh semua pihak yang menginginkan adanya penegakan/kepastian hukum dalam kepailitan, yang menggantikan Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, telah membawa angin segar, dimana antara lain

---

<sup>17</sup> Imran Nating Usman, *Op.Cit*, hal 110

diatur dengan tegas dalam pasal 93 ayat (5) UUK bahwa biaya penahanan dibebankan pada harta pailit sebagai utang harta pailit. Dengan demikian, alasan tidak dilakukannya penahanan terhadap debitur karena faktor biaya sudah terjawab dengan sendirinya.<sup>18</sup>

Dengan demikian, alasan yang diberikan oleh pihak pengadilan bahwa kendala besarnya adalah tentang biaya pelaksanaan paksa badan, sungguh sangat tidak masuk akal. Kreditur akan dengan sukarela dan bersedia menerima biaya pelaksanaan paksa badan diambil dari asset harta debitur pailit. Hal ini menjadi sangat mungkin dan jauh lebih menguntungkan bagi para kreditur dibandingkan jika debitur berkeliaran secara bebas dan tetap menguasai serta menggunakan harta kekayaannya. Oleh karena itu, alasan pengadilan yang menjadikan masalah biaya serta kendala besar untuk menerapkan paksa badan sungguh sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat karena pada saat yang bersamaan terdapat asset harta pailit.

Selain persoalan prosedural tersebut diatas, yang menjadi kendala adalah ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998-sebelum lahirnya UU No. 37 Tahun 2004) juga memberi peluang untuk tidak terlaksananya paksa badan. Undang-Undang Kepailitan ( UU No. 4 Tahun 1998 ) hanya memerintahkan pelaksanaan paksa badan jika debitur pailit dengan sengaja tanpa alasan yang sah : *pertama*, meninggalkan tempat tinggalnya tanpa alasan izin

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 111

Hakim Pengawas. *Kedua*, tidak hadir menghadap dimuka Hakim Pengawas, Kurator atau panitia kreditur untuk memberi keterangan jika dipanggil.<sup>19</sup>

Telah jelas bahwa ketentuan undang-undang mengatur debitur yang boleh ditahan jika hanya pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa seizin Hakim Pengawas atau tidak hadir memberi keterangan ketika dipanggil untuk itu. Jadi sekiranya Kurator atau kreditur mengajukan permohonan paksa badan, karena debitur menyembunyikan atau tidak memberitahukan dimana letak harta kekayaannya atau tetap menguasai harta kekayaannya, terhadap diri debitur tidak bisa diajukan paksa badan.

Kenyataan dalam Undang-undang kepailitan ini sungguh menjadi sandungan terbesar bagi Kurator untuk melakukan upaya paksa badan, selain alasan yang diutarakan dan dipegang kokoh oleh pihak pengadilan yaitu masalah biaya atas pelaksanaan paksa badan.

Pasal 95 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (UU yang menggantikan UU No. 4 Tahun 1998) telah lebih maju mengatur alasan untuk melakukan penahanan terhadap debitur yang tidak kooperatif.

Selain alasan pertama dan kedua diatas, yaitu debitur meninggalkan lokasi tanpa seizin Hakim Pengawas dan debitur tidak hadir menghadap saat dipanggil oleh Hakim Pengawas, Kurator atau panitia kreditur, yang selama ini dijadikan alasan untuk melakukan penahanan, Pasal 95 UUK menambahkan satu alasan menjadi alasan ketiga, bahwa debitur pailit bisa ditahan jika ia tidak memenuhi ketentuan pasal 98 UUK, yaitu jika debitur pailit tidak menyerahkan harta, surat,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 111-112

dokumen, utang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya yang masuk dalam harta pailit kepada Kurator.

Dalam pasal 95 UUK juga ditegaskan bahwa permintaan penahanan debitur pailit harus dikabulkan jika permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 98, Pasal 110 atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) UUK.

Jika melihat kenyataan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan saat ini, dan alasan biaya seperti yang disebutkan pihak pengadilan, sungguh betapa sia-sianya peluang paksa badan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan padahal alasan penerapan lembaga paksa badan ini diaktifkan adalah untuk memberikan paksaan bagi para debitur nakal yang mampu, namun tidak mampu membayar hutangnya sehingga mereka tidak dapat berkeliaran dan tetap melakukan aktivitasnya, karena mereka ditahan hingga mereka melunasi utang-utangnya. Sayangnya hingga saat ini belum ada satupun permohonan paksa badan pada kasus kepailitan yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Selain maksud diatas, yang tidak kalah pentingnya adalah terciptanya kepastian hukum sehingga putusan pengadilan betul-betul dapat dijalankan. Disadari oleh semua komponen bangsa bahwa keterpurukan ekonomi negara ini adalah dikarenakan antara lain iklim usaha yang tidak mendukung, yaitu hukum tidak bisa memberi kepastian kepada para pelaku usaha.

Padahal hukum harus memberi kepastian atau setidaknya dapat diprediksi (*predictable*), serta harus mencerminkan keadilan (*fairness*) karena hanya dengan



hukum yang berkepastian dan berkeadilanlah yang dapat menciptakan kestabilan dan suasana yang kondusif bagi semua aspek kehidupan, termasuk dunia usaha.<sup>20</sup>

### **1. Tanggung Jawab Kurator**

Jika tindakan-tindakan Kurator yang memerlukan persetujuan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas, Kurator dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi.

Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurus dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian atau berkurangnya nilai harta pailit.

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab Kurator tersebut lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 B.W. (perbuatan melawan hukum).<sup>21</sup>

Menurut sifatnya, Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan Kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan diluar kewenangan Kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab Kurator secara pribadi.

Sebaliknya, tindakan Kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun karena hal-hal diluar kekuasaan Kurator ternyata merugikan harta pailit,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 114

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 114

tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada Kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit.

Kewenangan yang luas yang diberikan oleh undang-Undang Kepailitan kepada Kurator menjadi beban tersendiri bagi Kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada Kurator.

Keinginan yang mengharapkan agar Kurator dalam bertindak senantiasa berhati-hati dan bekerja dengan baik, menjadi beban tersendiri bagi Kurator karena dalam waktu yang bersamaan Kurator bekerja dalam waktu yang sempit padahal ia harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Menarik apa yang diungkapkan Jerry Hoff dalam bukunya tentang tanggung jawab Kurator, yang ia bagi dalam dua macam bentuk tanggung jawab Kurator. Jerry Hoff dengan tegas mengungkapkan bahwa terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan Kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi Kurator untuk mengganti kerugian tersebut. Disisi lain, kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya Kurator dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>22</sup>

Tanggung jawab Kurator dalam kapasitas sebagai Kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada Kurator secara pribadi yang harus membayar

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 115

kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit seperti misalnya berikut ini :

- a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi;
- b. Kurator menjual asset debitur yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
- c. Kurator menjual asset pihak ketiga;
- d. Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan Kurator tersebut diatas tidaklah menjadi beban harta pribadi Kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya Kurator menjadi tanggung jawab Kurator. Dalam kasus ini Kurator bertanggung jawab secara pribadi, Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika Kurator menggelapkan harta kepailitan.

Putu Sudarmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau ketidak profesionalan Kurator menjadi tanggung jawab Kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 117

Terhadap pendapat tersebut, Tutik Sri Suharti seorang Kurator di Jakarta, mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada Kurator akan membuat Kurator menjadi tidak kreatif dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan harta pailit.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, tentang tanggung jawab ini harus lebih jelas lagi diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tentang kriteria tanggung jawab yang harus dibebankan kepada debitur pribadi, dan tanggung jawab yang harus dibebankan pada harta pailit sekalipun kelalaian itu dilakukan oleh seorang Kurator.

Sekiranya telah dengan jelas diatur dalam suatu peraturan kepailitan tentang tindakan Kurator yang mengakibatkan kerugian harta pailit yang dapat dibebankan pada harta pailit dan yang menjadi beban tanggung jawab pribadi Kurator, hal ini akan mempermudah kerja seorang Kurator.

Kendati demikian, tindakan seorang Kurator haruslah senantiasa dilakukan dengan pemikiran yang matang dan berangkat dari dasar bahwa tindakannya demi kepentingan harta pailit.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 117